

**KOLABORASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS
PEMILU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

Inocentia Sondang Parera

NPP. 32.0376

Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: inocentiasondang24@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, SH, MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The rampant violations of the installation of Campaign Equipment (APK) by participants in the 2024 Election in Bekasi City indicate a gap between the regulations that have been set and implementation in the field. Although the rules have been regulated in PKPU No. 15 of 2023, violations in the form of installation in prohibited locations and not in accordance with the city's aesthetics still occur. This reflects the weak effectiveness of supervision and law enforcement by related institutions, as well as the suboptimal coordination between institutions. This gap is important to study in the context of institutional collaboration between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Election Supervisory Body (Bawaslu). **Purpose:** To find out the collaboration between the Civil Service Police Unit and the Election Supervisory Body in controlling Campaign Equipment (APK) in Bekasi City, West Java Province. **Method:** This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The data were analyzed descriptively using Ansell and Gash's (2007) collaboration theory which includes the dimensions of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. **Result:** There were 1,336 APK violations spread across 12 sub-districts, with the highest number in Medan Satria Sub-district. Collaboration between Satpol PP and Bawaslu was carried out through alert roll calls, technical coordination, and joint enforcement operations. However, the main obstacles lie in the imbalance of resources, weak formal institutional structures, lack of facilitative leadership, and unequal participation between actors. **Conclusion:** Collaboration between Satpol PP and Bawaslu has been established, but is still not running optimally. Strengthening institutional aspects, allocation of human resources and logistics, and increasing collaborative leadership are needed to encourage more effective and sustainable APK enforcement. This study contributes to the development of a collaboration model between agencies in the context of urban election law enforcement.*

Keywords: *Collaboration, Campaign Props, Satpol PP, Bawaslu*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta Pemilu 2024 di Kota Bekasi menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan implementasi di lapangan. Meskipun aturan telah diatur dalam PKPU No. 15 Tahun 2023, pelanggaran berupa pemasangan di lokasi terlarang dan tidak sesuai estetika kota tetap terjadi. Hal ini mencerminkan lemahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga. Kesenjangan ini penting dikaji dalam konteks kolaborasi kelembagaan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). **Tujuan:** Untuk mengetahui kolaborasi Satuan Polisi Pamong praja dan Badan

Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori kolaborasi Ansell dan Gash (2007) yang mencakup dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. **Hasil/Temuan:** Ditemukan 1.336 pelanggaran APK yang tersebar di 12 kecamatan, dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Medan Satria. Kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu dilakukan melalui apel siaga, koordinasi teknis, dan operasi penertiban bersama. Namun, hambatan utama terletak pada ketidakseimbangan sumber daya, lemahnya struktur kelembagaan formal, kurangnya kepemimpinan fasilitatif, serta partisipasi yang belum merata antar aktor. **Kesimpulan:** Kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu telah terbangun, namun masih belum berjalan secara optimal. Penguatan aspek kelembagaan, alokasi sumber daya manusia dan logistik, serta peningkatan kepemimpinan kolaboratif diperlukan untuk mendorong penertiban APK yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan model kolaborasi antar instansi dalam konteks penegakan hukum pemilu di perkotaan.

Kata kunci: Kolaborasi, Alat Peraga Kampanye, Satpol PP, Bawaslu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan elemen utama dalam sistem demokrasi, karena menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan pendapat dan menentukan pemimpin secara berkala. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk memilih wakil legislatif, kepala daerah, dan kepala negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Maria & Marendra, 2020). Pemilu juga menjadi wujud nyata dari praktik demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tahapan kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam proses pemilu. Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi terencana yang ditujukan untuk mempengaruhi khalayak dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks pemilu, kampanye digunakan untuk menyampaikan visi, misi, dan program peserta pemilu melalui berbagai media, termasuk alat peraga kampanye (APK). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 mendefinisikan APK sebagai benda atau bentuk lain yang memuat informasi peserta pemilu dan digunakan untuk menarik dukungan masyarakat secara persuasif.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan pemasangan APK masih kerap terjadi, termasuk di Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Bawaslu Jawa Barat tahun 2024, terdapat 79.313 pelanggaran pemasangan APK di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, dan Kota Bekasi menempati peringkat ke-17 dengan 1.336 pelanggaran. Tingginya angka pelanggaran ini mengindikasikan rendahnya kesadaran hukum dari peserta kampanye dan lemahnya pengawasan terhadap regulasi yang berlaku. APK yang dipasang sembarangan juga menimbulkan gangguan terhadap estetika dan ketertiban kota.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara instansi yang berwenang, khususnya antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bawaslu memiliki tugas mengawasi pelaksanaan kampanye sesuai Pasal 3 dan 4 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, termasuk pemetaan pelanggaran dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Sementara itu, Satpol PP bertanggung

jawab menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Kolaborasi kedua lembaga tersebut menjadi instrumen penting dalam penertiban APK yang melanggar aturan. Kolaborasi ini mencerminkan kerja sama yang mencakup pembagian tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama (Haryono, 2012). Melalui penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana bentuk kolaborasi yang dijalankan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kota Bekasi, guna mewujudkan pemilu yang tertib, adil, dan berintegritas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang masih marak terjadi dalam proses kampanye Pemilu 2024 di Kota Bekasi, khususnya terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Meski aturan mengenai pemasangan APK telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 serta peraturan daerah lainnya, pelanggaran tetap terjadi, baik dalam bentuk pelanggaran lokasi, estetika, maupun ketentuan administratif. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam implementasi regulasi dan lemahnya pengawasan terhadap kampanye di ruang publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengarah pada bagaimana bentuk kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penertiban APK, apa saja faktor penghambat yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama tersebut. Hal ini penting dikaji karena kedua institusi tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan aturan kampanye. Kolaborasi antara keduanya menjadi kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan kampanye berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kolaborasi antarlembaga pemerintah dalam konteks penertiban, seperti kolaborasi dalam penanganan parkir liar, penertiban gelandangan, atau pengelolaan reklame. Namun, sebagian besar studi tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti bentuk kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam konteks penertiban APK. Apalagi, dinamika sosial-politik di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi memiliki kompleksitas tersendiri yang menuntut kerja sama lintas sektoral yang terstruktur dan sistematis. Penelitian kebijakan publik menuntut kepekaan terhadap konteks sosial-politik lokal serta keterlibatan langsung aktor-aktor pemerintahan (Kurniawan, 2018).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian empiris mengenai bagaimana bentuk, kendala, dan efektivitas kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK di Kota Bekasi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan sinergi antarinstansi, serta menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan penegakan hukum kampanye yang lebih responsif dan berkeadilan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan landasan penting untuk memahami konteks dan pendekatan yang telah digunakan dalam mengkaji kolaborasi antarlembaga dalam penanganan masalah pemerintahan daerah. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Ikhsan dkk. (2023), yang membahas kolaborasi organisasi pemerintah dalam penertiban parkir liar di Kota Makassar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga pemerintah daerah masih menghadapi kendala koordinasi dan belum optimal dalam pelaksanaannya. Meskipun upaya penertiban telah dilakukan, efektivitasnya masih rendah karena lemahnya implementasi kebijakan dan keterbatasan sumber daya.

Penelitian lainnya oleh Phireri dkk. (2023) mengkaji dari sudut hukum mengenai pemasangan alat peraga kampanye pada pohon dalam konteks Pemilu 2024. Mereka menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas berdasarkan PKPU No. 15 Tahun 2023 dan pentingnya koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan Satpol PP dalam implementasi aturan kampanye, namun belum menjelaskan secara mendalam mengenai bentuk kolaborasi operasional antara lembaga tersebut.

Fahriadi & Adianto (2023) meneliti kolaborasi pemerintah dalam penertiban serta pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah terjalin secara informal, namun masih terkendala oleh tidak adanya perjanjian kerja sama yang formal dan kurangnya anggaran. Studi ini menekankan pentingnya dasar hukum dan komitmen kelembagaan yang jelas dalam menjamin kelancaran kolaborasi, meskipun tidak secara spesifik menyoroti penertiban APK dalam konteks kampanye pemilu.

Lasahido (2021) meneliti peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Depok. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP cukup signifikan dalam menegakkan Perda, meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya dukungan sumber daya. Penelitian ini relevan karena menggambarkan kapasitas dan kendala institusional Satpol PP yang juga berlaku dalam konteks penertiban APK di daerah lain, termasuk Kota Bekasi.

Sementara itu, penelitian oleh Sulastris (2024) tentang kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan pemilu ramah lingkungan menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan belum efektif akibat kurangnya kesamaan visi dan tujuan antar lembaga. Studi ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas kolaborasi dalam penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh keselarasan perspektif antar instansi. Berdasarkan kelima penelitian tersebut, terlihat bahwa belum banyak kajian yang secara spesifik mengulas kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK, khususnya di Kota Bekasi, sehingga menjadi celah penting yang ingin diisi melalui penelitian ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam aspek teoritis, metodologis, dan substansi kajian. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka kolaborasi dari Ansell & Gash (2007) yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Pendekatan ini memberikan struktur analisis yang sistematis dalam menjelaskan bagaimana kerja sama antar lembaga pemerintah berlangsung dalam konteks penegakan aturan kampanye. Sebelumnya, sebagian besar penelitian hanya membahas kolaborasi secara umum atau normatif, tanpa membed secara konseptual dimensi-dimensi yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan kolaborasi.

Dari sisi metodologis, penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model (Miles *et al.*, 2014). Keunggulan metodologis penelitian ini terletak pada keterpaduan antara teori dan data empiris yang diperoleh langsung dari pelaku kolaborasi, yaitu Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat naratif, melainkan mampu menangkap dinamika riil kolaborasi yang terjadi di lapangan secara lebih tajam dan kontekstual.

Dari aspek substansi dan ruang lingkup, penelitian ini mengisi kesenjangan (research gap) yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, yaitu kajian kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi. Penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti peran masing-masing lembaga secara terpisah atau terbatas pada aspek hukum pemasangan APK. Padahal, interaksi kelembagaan serta koordinasi lintas fungsi sangat menentukan keberhasilan

penegakan aturan kampanye, yang belum banyak ditelusuri secara mendalam. Penelitian ini menjadi relevan karena dilakukan dalam konteks Pemilu 2024, yang aktual dan memiliki kompleksitas tinggi di wilayah urban.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang bersifat praktis sekaligus konseptual. Fokusnya pada kolaborasi lintas instansi dalam konteks penertiban kampanye visual tidak hanya memperkaya literatur ilmu pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan yang mendorong sinergi kelembagaan secara lebih terstruktur, legalistik, dan responsif terhadap kondisi sosial-politik lokal. Kebaruan ini membedakan penelitian secara substansial dan metodologis dari studi-studi sebelumnya yang bersifat lebih deskriptif atau sektoral.

1.5. Tujuan

Untuk mengetahui kolaborasi Satuan Polisi Pamong praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bentuk kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) selama Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara kontekstual melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Kualitatif deskriptif juga dinilai relevan untuk mengungkap dinamika, tantangan, dan praktik kolaboratif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan metodologi dalam penelitian pemerintahan harus mampu menjembatani dimensi teoritik, legalistik, dan empiris agar dapat menghasilkan kajian yang aplikatif dan solutif (Simangunsong, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap kegiatan penertiban APK. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan kolaborasi, serta *snowball sampling* untuk melibatkan informan tambahan yang dianggap relevan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Bekasi dan Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi. Keduanya dipilih karena memiliki otoritas dan pengalaman langsung dalam merancang serta mengoordinasikan pelaksanaan penertiban APK.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kantor Satpol PP Kota Bekasi, Kantor Bawaslu Kota Bekasi, serta sejumlah titik lokasi penertiban APK di wilayah Kota Bekasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, perpanjangan pengamatan, serta *member checking* kepada informan terkait. Dalam pendekatan kualitatif, kepercayaan terhadap data diperoleh melalui teknik validasi seperti triangulasi, member checking, dan perpanjangan observasi (Nurdin & Hartati, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini memaparkan temuan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi selama pelaksanaan penelitian pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kota Bekasi. Temuan disajikan secara objektif untuk menggambarkan dinamika kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kolaborasi Ansell & Gash (2007) sebagai kerangka evaluatif untuk menilai proses kolaborasi yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan partisipasi para aktor. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan bentuk kolaborasi yang berlangsung, tetapi juga mengevaluasi efektivitas hubungan kerja antar lembaga, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi implementasinya.

3.1. Pelaksanaan Kolaborasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu di Kota Bekasi

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode langsung dan tidak langsung untuk mengkaji pelaksanaan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasca Pemilu 2024. Kolaborasi ini bertujuan menjaga ketertiban umum serta mendorong peserta pemilu agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2007) yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Berdasarkan data Bawaslu, tercatat sebanyak 1.336 pelanggaran APK tersebar di 12 kecamatan, dengan angka tertinggi di Kecamatan Medan Satria (201 pelanggaran). Jumlah pelanggaran yang tinggi ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan pengawasan akibat luasnya wilayah Kota Bekasi, yang menjadi tantangan dalam efektivitas kolaborasi antar lembaga.

a. Kondisi Awal

Kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2024 tidak terjadi secara spontan, melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi awal yang menciptakan kebutuhan untuk bekerja sama. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi terbentuk karena adanya kesenjangan sumber daya dan kewenangan antara kedua lembaga. Satpol PP memiliki perangkat teknis dan personel lapangan, namun tidak dapat melakukan penertiban tanpa dasar hukum yang sah. Di sisi lain, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menetapkan pelanggaran, tetapi terbatas dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Perbedaan ini melahirkan rasa saling membutuhkan dan ketergantungan, yang mendorong keduanya untuk membangun kemitraan dalam menegakkan aturan kampanye.

Salah satu indikator penting dalam dimensi kondisi awal adalah insentif. Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif yang diperoleh kedua belah pihak tidak bersifat material, melainkan berupa manfaat fungsional yang dirasakan secara langsung. Satpol PP memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan tugas melalui informasi yang diberikan oleh Bawaslu mengenai titik pelanggaran, serta peningkatan citra institusional karena turut menjaga ketertiban umum. Sementara itu, Bawaslu terbantu dalam pelaksanaan penertiban fisik APK berkat dukungan fasilitas dari Satpol PP. Insentif ini memperkuat semangat kolaborasi karena kedua pihak merasa saling diuntungkan, meskipun tidak ada bentuk kompensasi finansial secara langsung.

Selain itu, kolaborasi ini juga didukung oleh sejarah kerja sama yang telah terjalin pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Meskipun kerja sama tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan, pengalaman masa lalu memberikan landasan komunikasi dan koordinasi

yang lebih baik dalam pelaksanaan kolaborasi saat ini. Konflik tetap muncul, terutama dari peserta pemilu yang merasa dirugikan karena APK mereka ditertibkan. Namun, konflik tersebut mampu diminimalkan melalui pendekatan persuasif, seperti pertemuan klarifikasi dan sosialisasi peraturan kepada peserta kampanye, yang dilakukan oleh kedua lembaga sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan tiga indikator utama dalam dimensi kondisi awal, kesenjangan sumber daya, insentif, dan sejarah kerja sama, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi dibangun atas dasar kebutuhan bersama dan pengalaman interaksi sebelumnya. Meski menghadapi keterbatasan dan tantangan di lapangan, hubungan saling ketergantungan dan kepercayaan yang terbentuk sejak awal menjadi fondasi yang memungkinkan kolaborasi ini berlangsung secara fungsional dan adaptif dalam konteks penertiban kampanye di ruang publik.

b. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam konteks kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), kepemimpinan fasilitatif memegang peranan penting dalam menjembatani perbedaan tugas, wewenang, dan kapasitas antar lembaga. Teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2007) menyebutkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh adanya pemimpin yang mampu memfasilitasi kerja sama secara inklusif dan partisipatif. Dalam hal ini, kepemimpinan tidak hanya berarti otoritas pengambilan keputusan, melainkan juga kemampuan untuk menciptakan lingkungan kolaboratif yang saling mendukung, terbuka terhadap perbedaan, dan fokus pada pencapaian tujuan bersama.

Peran sebagai mediator dalam kolaborasi ini terlihat dari proses koordinasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan penertiban APK. Satpol PP dan Bawaslu secara rutin mengadakan rapat koordinasi untuk membahas laporan pelanggaran, menyamakan persepsi, serta membagi peran dan tanggung jawab di lapangan. Fungsi mediasi ini penting untuk menyatukan sudut pandang yang berbeda, mengingat kedua lembaga memiliki peran yang tidak selalu selaras secara struktural. Proses mediasi dilakukan dalam suasana informal, namun tetap terarah, sehingga mampu meminimalisir potensi konflik serta menjaga efektivitas operasional selama pelaksanaan penertiban APK di Kota Bekasi.

Selain sebagai mediator, pemimpin kolaborasi juga berperan sebagai fasilitator yang memastikan jalannya komunikasi dan koordinasi secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya undangan resmi dari Bawaslu kepada Satpol PP untuk mengikuti apel siaga sebagai bentuk persiapan bersama. Fasilitasi ini mencakup penyusunan agenda, pengelolaan dinamika antarorganisasi, dan penguatan komitmen terhadap regulasi. Proses inklusi dalam kolaborasi tidak hanya terkait dengan siapa yang terlibat, tetapi juga bagaimana keterlibatan itu difasilitasi dan dipertahankan sepanjang proses (Johnston *et al.*, 2011). Pemimpin di masing-masing lembaga berperan dalam membangun kepercayaan melalui transparansi dan konsistensi dalam penegakan aturan. Pertemuan polisi komunitas di Buenos Aires mengungkap bagaimana pengaruh politis dapat membentuk forum koordinasi yang tampaknya netral, menekankan pentingnya kepemimpinan fasilitatif untuk mencegah politisasi proses kolaborasi” (MacColman &

Dikenstein, 2022). Pendekatan ini tidak hanya memperlancar koordinasi, tetapi juga memperkuat kesadaran akan ketergantungan timbal balik, yang menjadi dasar penting dalam membentuk solidaritas dan efektivitas kolaboratif.

Secara keseluruhan, kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi menunjukkan kontribusi nyata dalam memastikan proses penertiban APK berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Baik fungsi mediasi maupun fasilitasi telah dijalankan dengan pendekatan yang adaptif, komunikatif, dan berorientasi pada tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin yang mampu mengelola interaksi dan kepentingan antar lembaga secara seimbang merupakan kunci penting dalam memperkuat praktik kolaboratif dalam pemerintahan lokal.

c. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan elemen kunci dalam membangun kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi, desain kelembagaan menjadi fondasi yang mengatur interaksi, pembagian tugas, dan mekanisme kerja yang sistematis dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Teori *Collaborative Governance* menjelaskan bahwa desain kelembagaan berfungsi sebagai kerangka kerja formal yang mendukung tercapainya kesepakatan, konsistensi tindakan, dan efektivitas kolaborasi. Dalam praktiknya, desain ini diwujudkan melalui forum koordinasi resmi, penyusunan prosedur operasional, serta aturan yang mengikat untuk memastikan peran masing-masing lembaga berjalan sinergis dan saling melengkapi. Pemilihan desain kelembagaan dan pola kepemimpinan dalam kolaborasi publik sering kali menghadirkan dilema antara efektivitas jangka pendek dan legitimasi jangka panjang (Christensen, 2023).

Salah satu indikator penting dalam desain kelembagaan adalah keberadaan aturan dasar yang menjadi landasan hukum dan prosedural kolaborasi. Dalam kasus ini, aturan dasar dibangun berdasarkan sejumlah regulasi seperti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye. Peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai acuan operasional yang disepakati bersama oleh Satpol PP dan Bawaslu untuk menertibkan APK secara legal dan terkoordinasi. Selain itu, aturan tersebut juga menetapkan pembagian peran, prosedur penanganan pelanggaran, serta mekanisme kerja kolektif. Dengan dasar ini, proses kolaborasi menjadi lebih terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator kedua yang tak kalah penting dalam desain kelembagaan adalah aspek transparansi. Transparansi dalam kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu terlihat dari keterbukaan informasi mengenai proses kerja, pengambilan keputusan, dan hasil pelaksanaan di lapangan. Salah satu bentuk nyata dari transparansi ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi yang bersifat terbuka dan inklusif, serta penyampaian informasi secara resmi antar lembaga, seperti surat undangan dan dokumentasi kegiatan. Keterbukaan ini menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya, mencegah kesalahpahaman, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat diawasi serta dikritisi oleh semua pihak yang terlibat. Dengan adanya akses yang setara terhadap informasi, kepercayaan antar lembaga meningkat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kolaborasi dapat dijaga.

Secara keseluruhan, desain kelembagaan dalam kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan penertiban APK. Dengan adanya aturan dasar yang kuat dan transparansi yang dijaga dalam setiap tahapan kerja, kedua lembaga mampu beroperasi secara sinergis dalam kerangka kerja yang jelas. Landasan hukum yang tidak konsisten antar wilayah dapat melemahkan efektivitas praktik kolaborasi, terutama dalam penegakan kebijakan publik (Batory & Svensson, 2020). Struktur formal ini tidak hanya memperlancar proses kolaborasi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas publik terhadap langkah-langkah yang diambil dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilu di Kota Bekasi. Pemahaman terhadap ilmu pemerintahan perlu mencakup aspek struktur kelembagaan, proses administrasi, serta dinamika relasi antar aktor (Labolo, 2011).

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi menggambarkan dinamika hubungan antarlembaga yang terbentuk seiring dengan pelaksanaan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), proses ini berlangsung secara bertahap dan mencerminkan lima tahapan kolaborasi sebagaimana dijelaskan oleh Ansell & Gash (2007). Dua tahap yang paling menonjol dalam pelaksanaan kolaborasi ini adalah dialog tatap muka (*face to face dialogue*) dan keberhasilan sementara (*intermediate outcomes*), yang menjadi cerminan dari efektivitas interaksi antar aktor dalam lapangan.

Tahap pertama adalah dialog tatap muka yang menjadi landasan awal terjalinnya kesepahaman antar lembaga. Dalam praktiknya, dialog ini tidak hanya berbentuk diskusi formal, tetapi juga dilaksanakan melalui kegiatan seperti apel gelar pasukan yang melibatkan Satpol PP, Bawaslu, dan instansi pendukung lainnya. Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinatif yang krusial untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala, dan memperkuat sinergi. Apel ini dilaksanakan secara berkala menjelang masa kampanye dan menjadi forum komunikasi langsung yang memungkinkan terbangunnya kepercayaan dan kesiapan operasional. Kegiatan tatap muka seperti ini sangat penting dalam memperkuat relasi antar aktor, mengurangi prasangka kelembagaan, serta menciptakan komitmen awal yang kuat dalam pelaksanaan penertiban. Keterlibatan berbagai aktor secara inklusif dalam proses kolaboratif sangat bergantung pada struktur dan dinamika komunikasi yang dibentuk sejak awal (Ansell *et al.*, 2020).

Selanjutnya, indikator keberhasilan sementara dalam proses kolaborasi terlihat dari hasil nyata yang dicapai di lapangan. Berdasarkan pernyataan pihak Bawaslu, penertiban APK dilakukan secara berkelanjutan selama masa kampanye dan masa tenang, dengan minimal tiga kali pelaksanaan besar-besaran sepanjang Pemilu 2024. Kegiatan ini melibatkan personel dalam jumlah besar dan dilaksanakan secara terstruktur. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa kolaborasi telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu memastikan tertibnya ruang publik dari pelanggaran APK. Selain itu, hasil ini juga menjadi landasan untuk membangun kolaborasi jangka panjang yang lebih sistematis di pemilu-pemilu berikutnya.

Dengan demikian, proses kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi tidak hanya mencerminkan sinergi teknis di lapangan, tetapi juga menunjukkan adanya keselarasan dalam membangun komitmen, memperkuat komunikasi, dan menilai

keberhasilan kerja sama. Tahapan dialog dan capaian keberhasilan sementara menjadi bukti bahwa kolaborasi yang terencana dan dilandasi komunikasi terbuka dapat menciptakan hasil nyata yang memperkuat integritas pemilu dan menjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat Kota Bekasi. Representasi yang seimbang antar pemangku kepentingan menjadi krusial dalam memastikan proses kolaboratif tidak dimonopoli oleh satu pihak saja (Koski *et al.*, 2016).

Meskipun desain kelembagaan dan proses kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi telah dibentuk dengan cukup baik, pelaksanaannya tetap menghadapi sejumlah hambatan di lapangan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya, terutama dari sisi personel dan fasilitas pendukung. Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan, tetapi kekurangan kapasitas operasional untuk penertiban langsung, sedangkan Satpol PP memiliki sarana teknis namun terbatas pada kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan daerah. Di samping itu, komunikasi yang tidak optimal sering kali menimbulkan ketidakjelasan pembagian tugas dan prosedur, sehingga memperlambat proses penertiban. Hambatan lainnya mencakup resistensi dari peserta pemilu atau masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencopotan APK, serta rendahnya kesadaran peserta kampanye akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap regulasi. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala serius dalam mendukung kegiatan kolaboratif secara menyeluruh, baik dalam hal pengawasan, logistik, maupun kampanye edukatif. Salah satu tantangan utama dalam manajemen pemerintahan daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik (Hamid, 2018).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, kedua lembaga telah melakukan berbagai upaya strategis guna memperkuat kolaborasi. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui pertemuan lintas pemangku kepentingan seperti KPU dan aparat keamanan, yang bertujuan menyelaraskan strategi dan pembagian wilayah kerja agar lebih efisien. Pembentukan tim gabungan menjadi langkah konkret untuk memastikan pelaksanaan penertiban lebih terorganisir dan responsif terhadap pelanggaran di lapangan. Di sisi lain, peningkatan kesadaran peserta pemilu dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tim sukses, guna memperkuat kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk menilai efektivitas kolaborasi, mengidentifikasi kendala yang masih muncul, dan merumuskan perbaikan mekanisme kerja sama ke depan. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu diharapkan semakin adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang tertib dan sesuai dengan hukum.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) telah terbentuk dan dilaksanakan melalui berbagai mekanisme koordinasi, seperti apel siaga, forum komunikasi, hingga pembentukan tim gabungan. Kolaborasi ini mencerminkan adanya salingtergantungan antara dua institusi dengan fungsi berbeda, pengawasan dan penegakan ketertiban umum, yang dijalankan melalui kerangka kerja yang berbasis pada teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2007). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Ikhsan dkk. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi lintas institusi dan kejelasan pembagian peran. Namun, penelitian mereka hanya menitikberatkan pada penertiban parkir liar, sementara penelitian ini lebih spesifik dalam konteks penegakan aturan kampanye, khususnya pemasangan APK dalam Pemilu 2024.

Sama halnya dengan penelitian Fahriadi & Adianto (2023), yang menyoroti bahwa kolaborasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru masih bersifat informal dan belum memiliki landasan hukum yang kuat, penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi Satpol PP dan Bawaslu Kota Bekasi masih menghadapi tantangan dalam desain kelembagaan formal. Kedua lembaga belum memiliki prosedur tetap (SOP) terpadu dan sistem koordinasi yang diformalkan secara administratif, sehingga proses kolaboratif lebih bergantung pada inisiatif individu dan dinamika relasi personal. Berbeda dengan konteks penelitian Fahriadi & Adianto (2023) yang menekankan pada kurangnya MoU, penelitian ini justru memperlihatkan bahwa keberhasilan operasional kolaborasi lebih dipengaruhi oleh pengalaman kerja sama sebelumnya dan pelibatan informal dalam forum teknis.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Lasahido (2021) yang menekankan pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menyoroti bahwa peran tersebut menjadi efektif ketika dikombinasikan dengan fungsi pengawasan Bawaslu secara simultan. Analisis kebijakan publik tidak cukup hanya berhenti pada evaluasi substansi, tetapi juga harus menyoroti implementasi di lapangan yang melibatkan banyak aktor (Supriadi, 2019). Namun, berbeda dengan penelitian Lasahido yang cenderung menggambarkan Satpol PP sebagai aktor tunggal dalam penegakan Perda, penelitian ini justru menegaskan pentingnya pendekatan kolektif melalui kolaborasi lintas lembaga untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, seperti pelanggaran kampanye.

Selanjutnya, hasil penelitian ini memperkuat temuan Sulastris (2024) mengenai pentingnya kesamaan visi dalam kolaborasi pemilu. Sama seperti penelitian Sulastris (2024) yang menyatakan bahwa kurangnya keselarasan perspektif menjadi penghambat efektivitas kolaborasi dalam menciptakan pemilu yang ramah lingkungan, penelitian ini juga menemukan bahwa ketidaksesuaian persepsi antar lembaga terhadap regulasi kampanye sering kali menjadi pemicu konflik atau resistensi dari peserta pemilu. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan tersebut dapat diredam melalui pendekatan kepemimpinan fasilitatif dan komunikasi yang intensif, sebagaimana telah dijalankan melalui apel koordinatif dan rapat evaluatif selama masa kampanye.

Berbeda dengan penelitian Phireri dkk. (2023) yang lebih menitikberatkan pada aspek hukum pemasangan APK, penelitian ini berfokus pada aspek implementatif dan operasional kolaborasi. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji struktur kerja sama, efektivitas hubungan antar lembaga, serta hambatan yang muncul selama proses kolaboratif berlangsung. Temuan ini memperkaya kajian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif, karena menggunakan kerangka evaluatif yang sistematis melalui teori *Collaborative Governance*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperluas ruang lingkup pemahaman tentang praktik kolaborasi pemerintahan dalam konteks pemilu, khususnya dalam menghadapi pelanggaran kampanye yang bersifat visual dan tersebar luas di ruang publik. Kolaborasi dalam konteks kebijakan publik sering kali beroperasi dalam lanskap konflik kepentingan dan ketidakpastian politik yang tinggi (Inguaggiato *et al.*, 2021).

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah faktor penghambat kolaborasi yang berasal dari resistensi masyarakat dan peserta pemilu. Meskipun secara regulasi Satpol PP dan Bawaslu memiliki dasar hukum untuk melakukan penertiban APK, di lapangan mereka kerap menghadapi penolakan dari tim sukses atau simpatisan peserta pemilu. Penertiban sering dianggap sebagai tindakan yang tidak netral, terutama bila tidak disertai dengan edukasi yang memadai. Kehadiran petugas berseragam di tempat pemungutan suara di Alabama dikaitkan dengan penurunan partisipasi pemilih Afrika Amerika sebesar 1,8 %, menunjukkan bahwa keberadaan aparat yang terlihat dapat secara tidak sengaja menekan partisipasi kelompok terpinggirkan (Niven, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak

hanya bergantung pada koordinasi antarlembaga, tetapi juga pada tingkat penerimaan sosial terhadap kebijakan yang dijalankan. Kebijakan publik yang baik harus lahir dari proses yang partisipatif dan akuntabel, bukan hanya sekadar hasil keputusan birokratis dari atas ke bawah (Hamdi, 2014).

Temuan lain yang menonjol adalah keterbatasan anggaran operasional yang dialami oleh kedua lembaga, khususnya dalam hal pelaksanaan sosialisasi, mobilisasi personel, dan logistik penertiban. Meskipun secara kelembagaan sudah ada koordinasi, keterbatasan dana menyebabkan beberapa rencana kolaboratif tidak dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini menjadi catatan penting bahwa dukungan anggaran yang memadai merupakan faktor eksternal yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam konteks kolaborasi lintas lembaga.

Sebaliknya, terdapat pula faktor pendukung kolaborasi yang cukup menonjol, yaitu pengalaman kerja sama antar lembaga dalam pemilu dan pilkada sebelumnya. Hubungan historis yang telah terjalin antara Satpol PP dan Bawaslu menjadi modal sosial yang memperkuat kepercayaan dan komunikasi antarpihak. Walaupun belum diformalkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis, kebiasaan berkolaborasi ini membantu mempercepat koordinasi, meminimalkan konflik, serta menciptakan efektivitas teknis dalam proses penertiban APK.

Temuan menarik lainnya adalah peran apel siaga sebagai mekanisme kolaboratif informal yang efektif. Meskipun secara administratif apel siaga hanya merupakan agenda protokoler, dalam konteks penelitian ini apel menjadi ruang tatap muka langsung yang berfungsi sebagai forum koordinatif, penyamaan persepsi, dan pemantapan teknis lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk koordinasi informal yang tidak tercantum dalam dokumen resmi pun dapat berperan strategis dalam mendukung kerja sama antarlembaga.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) selama Pemilu 2024 telah berjalan melalui mekanisme koordinasi yang cukup aktif, namun belum sepenuhnya optimal. Kolaborasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, apel siaga bersama, serta pelaksanaan penertiban di lapangan, dengan peran yang saling melengkapi sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Analisis dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2007) menunjukkan bahwa keempat dimensi utama, kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, telah diterapkan, namun masih menghadapi hambatan struktural dan teknis.

Secara khusus, hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, komunikasi yang belum optimal, resistensi dari peserta pemilu, kurangnya edukasi dan sosialisasi regulasi, serta keterbatasan anggaran operasional. Meski demikian, terdapat pula faktor pendukung seperti adanya pengalaman kerja sama di pemilu sebelumnya, kepercayaan antar lembaga, serta penggunaan forum informal seperti apel siaga sebagai sarana koordinasi efektif. Upaya peningkatan kolaborasi dilakukan melalui pembentukan tim gabungan, evaluasi berkala, dan peningkatan sosialisasi kepada peserta pemilu.

Dengan demikian, kolaborasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi lebih efektif apabila ditunjang oleh penguatan struktur kelembagaan, penyusunan kesepakatan kerja sama formal, alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemilu yang tertib dan sesuai dengan peraturan. Temuan ini juga memberikan kontribusi empiris terhadap kajian kolaborasi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada durasi pelaksanaan yang singkat, yaitu 6–25 Januari 2025, sehingga tidak dapat mengamati seluruh siklus kolaborasi secara utuh. Fokus wilayah yang terbatas hanya di Kota Bekasi juga membatasi generalisasi temuan. Selain itu, pendekatan kualitatif yang bergantung pada persepsi informan berpotensi mengandung bias, dan belum melibatkan aktor eksternal seperti peserta pemilu atau masyarakat sipil yang turut memengaruhi dinamika kolaborasi di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian di masa mendatang dapat diarahkan untuk memperluas cakupan wilayah studi agar dapat membandingkan dinamika kolaborasi di berbagai daerah dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda. Selain itu, perlu dilakukan penelitian dengan durasi yang lebih panjang untuk memantau proses kolaborasi secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pasca pemilu. Pendekatan campuran (*mixed methods*) juga dapat digunakan untuk menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Selanjutnya, pelibatan aktor non-pemerintah seperti peserta pemilu, masyarakat sipil, dan media menjadi penting untuk menggali pengaruh eksternal terhadap efektivitas kolaborasi. Dengan arah tersebut, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai strategi kolaboratif dalam penegakan aturan pemilu.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi atas dukungan, izin, dan kerja sama selama proses penelitian ini berlangsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh informan, termasuk pejabat struktural, staf pelaksana, serta anggota tim teknis yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang relevan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan kolaborasi antarlembaga dalam upaya penertiban alat peraga kampanye serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & 't Hart, P. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: A mixed methods approach. *Policy and Society*, 39(4), 570–591. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>
- Batory, A., & Svensson, S. (2020). Regulating collaboration: The legal framework of collaborative governance in ten European countries. *International Journal of Public Administration*, 43(9), 780–789. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1658771>
- Christensen, I. (2023). Understanding tradeoffs in the institutional design and leadership of collaborative governance. *Public Performance & Management Review*, 47(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/15309576.2023.2283583>
- Fahriadi, F., & Adianto, A. (2023). Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 407-422. <http://www.rayyanjurnal.com/index.php/jleb/article/view/1131>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.

- Haryono, N. (2012). *Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik*. Jejaring Administrasi Publik.
- Ikhsan, N. A., Malik, I., & Khaerah, N. (2023). Kolaborasi Organisasi Pemerintah dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 421-434. <https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/13618>
- Inguaggiato, C., Ceddia, M. G., Tschopp, M., & Christopoulos, D. C. (2021). Collaborative governance networks: A case study of Argentina's Forest Law. *Sustainability*, 13(18), 10000. <https://doi.org/10.3390/su131810000>
- Johnston, E. W., Hicks, D., Nan, N., & Auer, J. C. (2011). Managing the inclusion process in collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(4), 699–721. <https://www.jstor.org/stable/41342601>
- Koski, C., Siddiki, S., Sadiq, A.-A., & Carboni, J. (2016). Representation in collaborative governance: A case study of a food policy council. *The American Review of Public Administration*, 47(6), 698–709. <https://doi.org/10.1177/0275074016678683>
- Kurniawan, E. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kebijakan Publik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(02), 829-843. <https://media.neliti.com/media/publications/482933-none-b1481600.pdf>
- MacColman, L., & Dikenstein, V. (2022). The not-so-hidden partisan politics of community policing: Community police meetings in Buenos Aires, Argentina. *Theoretical Criminology*, 27(7). <https://doi.org/10.1177/13624806221103848>
- Maria, L. & Marendra, D. (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Niven, D. (2022). Policing polling places in the United States: The negative effect of police presence on African American turnout in an Alabama election. *Democracy and Security*, 18, 170–183. <https://doi.org/10.1080/17419166.2021.2010551>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Phireri, P., Syahril, M. A. F., & Annisa, N. (2023). Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon. *Jurnal Litigasi Amsir*, 267-272. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/425>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, S. (2024). *MODEL KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM MENCIPTAKAN PEMILU RAMAH LINGKUNGAN: STUDI KASUS PILKADA SERENTAK DIY 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/44033>
- Supriadi, D. (2019). *Analisis Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).